

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, setiap anak yang lahir menjadi amanat dan tanggung jawab dari orang tua. Orang tua wajib untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berada dalam asuhan mereka. Pada hakikatnya seorang anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap anak, anak sangat rentan mengalami trauma baik fisik maupun mental yang akan terus terbawa sepanjang hidup anak tersebut.

Perlindungan terhadap anak menjadi sebuah kegiatan usaha bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya orang tua yang memiliki kewajiban untuk melindungi seorang anak. Karena masyarakat sampai negara wajib berperan serta dalam perlindungan anak karena anak sebagai penerus bangsa. Anak yang berada dalam perlindungan dari berbagai lapisan masyarakat akan menjadi anak yang memiliki kematangan fisik, mental dan hubungan sosial untuk menggantikan generasi sebelumnya dalam pembangunan bangsa dan negara. Secara universal anak mempunyai hak asasi untuk mendapatkan perlindungan, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pun menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua mempunyai tanggung jawab pemeliharaan dan perlindungan anak. Dalam realita yang ada cita-cita perlindungan terhadap anak sebagai visi untuk mempersiapkan anak sebagai generasi penerus bangsa belum tercipta sepenuhnya. Terjadi tindakan-tindakan kejahatan terhadap anak, anak

menjadi objek dari tindak kejahatan karena anak menjadi individu yang paling lemah dalam tataran umur dan kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri.¹

Anak sering menjadi objek penculikan yang dilakukan oleh orang dewasa dikarenakan terdapat kelemahan fisik oleh anak, walaupun saat ini anak dilindungi oleh Undang-Undang, akan tetapi pada kenyataannya belum menunjukkan hasil signifikan.²

Walaupun pemerintah sudah membuat Undang-Undang tentang perlindungan anak, serta menjamin hak asasi anak, akan tetapi secara realita tindak kejahatan terhadap anak masih sering terjadi. Kejahatan terhadap HAM anak tidak hanya tentang eksploitasi, akan tetapi meliputi juga kejahatan lain pada anak. Contohnya kejahatan penculikan anak yang sering terjadi yang dijadikan korban pada saat ini.³

Tindak pidana yang sering terjadi pada anak dapat dilakukan dengan cara ancaman, kekerasan, penculikan, paksaan, penipuan bahkan penyalahgunaan wewenang. Penculikan anak menjadi salah satu tindak kejahatan terhadap anak yang menjadi momok dalam masyarakat. Penculikan adalah perbuatan melarikan seseorang dengan paksaan dan melawan hukum untuk menempatkan orang tersebut berada dalam paksaan dan kekuasaan orang lain. Penculikan yang terjadi pada anak adalah perbuatan yang harus dikriminalisasi, penculikan terhadap anak bukan hanya menimpa anak dari

¹ Ni Luh Gede Yogi Arthani, "Strategi Pencegahan Kejahatan Penculikan Anak Pada Saat Aktivitas Pulang Sekolah" (Universitas Mahasaraswati Denpasar). Vol 4, No.1, 2021.

² I Komang Oka Raharja, A. A. Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, "Penculikan Anak Oleh Orang Tua" Vol.1, No.2, 2020, hlm.389.

³ I Komang Oka Raharja, A. A. Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, "Penculikan Anak Oleh Orang Tua" Vol.1, No.2, 2020, Hlm.389.

keluarga kelas menengah ke bawah, tetapi dapat juga terjadi pada anak keluarga menengah keatas dengan berbagai motif dari pelaku.⁴

Padahal anak adalah pewaris yang diharapkan dapat bermanfaat di masa depan, mereka sering disebut sebagai harapan bangsa. Anak-anak juga adalah bagian dari hak asasi manusia, mereka harus dilindungi dan harus di perjuangkan. Kualitas saat ini sangat erat kaitannya dengan bentuk prosedur perawatan dan pemeliharaan. Anak-anak membutuhkan perlindungan dan pengawasan hukum yang berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu dengan adanya pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan :⁵

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak” dengan ancaman pidana yang diatur dalam pasal 83 yang berbunyi : *Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling sedikit Rp 60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah).*

Tindak pidana penculikan anak ini memiliki tiga unsur menurut pasal 86F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yakni :

1. Unsur “Setiap Orang”

⁴ Ni Luh Gede Yogi Arthani, “Strategi Pencegahan Kejahatan Penculikan Anak Pada Saat Aktivitas Pulang Sekolah”(Universitas Mahasaraswati Denpasar). Vol 4, No.1, 2021.

⁵ Dinda Rahma Mautiayu Dan Wiwin Yulianingsih, “Pelaksanaan Perlindungan Bagi Anak Korban Penculikan di Wilayah Polrestaes Surabaya”(Universitas Pembangunan Nasional). Vol.1, No.7, 2021, Hlm.605

2. Unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak”
3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”

Berkaitan dengan Tindak Pidana Penculikan Anak yang dimaksudkan, maka penulis telah memperoleh beberapa putusan hakim tentang pidana penculikan anak yang berkekuatan hukum tetap, hal ini bisa dilihat pada tabel berikut ini.⁶

⁶ Undang- Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Tabel 1

Data Kasus Tindak Pidana Penculikan Anak

NO	No Perkara	Terdakwa	Pasal dakwaan JPU	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	Nomor.46/ Pid.Sus/2013/ PN.Slw	SUPRIPTI Binti TAKWAD	Pasal 83 UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun 2. Denda Sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) 3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun 2. Denda Sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan 5. Membebaskan biaya perkara terdakwa sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) 	incracht
2	Nomor.470/ Pid.Sus/2014/ PN.Psp	MIRNA WATI LUBIS	Pasal 83 UU No. 23 Tahu 2002 Tentang Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan. 2. Denda sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) 3. Menetapkan pula agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun. 2. Denda sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 	incracht

				perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah)	<p>dijatuhkan</p> <p>4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.</p> <p>5. Membebaskan kepada terdakwa untuk untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	---	--

3	Nomor. 92/Pid.Sus 2015/PN.Bjb	RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL BIN BAHRUDIN	Pasal 83 Juncto Pasal 76F UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana penjara selama 5 (lima) tahun 2. Denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) 3. Menghukum terdakwa untuk membayara biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana penjara selama 4 (empat) tahun 2. Denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan 5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah). 	incracht
---	-------------------------------------	--	--	--	---	----------

4	Nomor 22/Pid.Sus/ 2017/PN.Grt	Terdakwa I : DESI BINTI (Alm) ADE Terdakwa II: OLEH Bin UJANG SURYANA	Pasal 76F juncto Pasal 83 UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana penjara masing-masing terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun 2. Denda Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan 3. Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdakwa I <ol style="list-style-type: none"> a. Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) b. Denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan. d. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. e. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) 2. Terdakwa II : <ol style="list-style-type: none"> a. Pidana penjara 6 (enam) tahun b. denda sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan. 	incraht
---	-------------------------------------	---	--	---	--	---------

					<p>f. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.</p> <p>d. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	---	--

5	Nomor :35/ Pid.Sus/2016/ PN.Mam	RISALDI Alias ICAL Bin (Alm) AMILUDDIN	1) Pasal 1 Angka 66 tentang perubahan atas Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. 2) Pasal 1 Angka 68 Tentang Perubahan Pasal 83 UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 2. Denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga bulan kurungan) 3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun 2. Denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidanna yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) 	
---	---------------------------------------	---	---	---	---	--

Sumber data : Direktori Putusan Mahkamah Agung 2022

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI INDONESIA”

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penculikan anak ?
2. Bagaimana modus operandi dari pelaku dalam melakukan tindak pidana penculikan anak ?
3. Apa akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penculikan anak ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana penculikan anak.
 - b. Untuk mengetahui modus dari para pelaku tindak pidana penculikan terhadap anak.
 - c. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penculikan anak.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis
 - 1) Diharapkan dapat dipakai sebagai acuan penulisan skripsi yang sejenis
 - 2) Sebagai penambah pengetahuan umum tentang penyebab dan modus terjadinya tindak pidana penculikan anak.
 - b. Kegunaan Praktis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran kritis bagi masyarakat luas terutama orang tua agar mengetahui sejak dini penyebab dan modus pelaku tindak pidana penculikan anak.
- 2) Bagi hakim agar dapat dipakai sebagai acuan memutus perkara yang sama.

D. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi yang berjudul: “DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI INDONESIA” merupakan penelitian asli yang belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan bukan merupakan duplikat maupun plagiat dari karya penulis lain. Untuk mengetahui perbedaan penulisan dan penelitian hukum yang diteliti, maka penulis melakukan beberapa penelusuran guna menghindari adanya plagiat terhadap tulisan yang pernah ada dengan judul :

1. Purbani Qori’ati, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Judul “Pertimbangan Putusan Hakim Tentang Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penculikan Anak” dengan rumusan masalah sebagai berikut :
 - a. Bagaimana penerapan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana penculikan anak ?
 - b. Bagaimana pertimbangan putusan hakim pada pelaku tindak pidana penculikan anak dalam putusan nomor : 32/Pid.Sus/2015/PN.Btg dan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN.Kka
2. Genisma Pradini Astrilia Putri, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan Judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penculikan Bayi Di Rumah Sakit” dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pertanggungjawaban Pihak Rumah Sakit apabila terjadi kasus penculikan bayi di Rumah Sakit ?
 - b. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar tidak terjadi tindak pidana penculikan bayi di rumah sakit ?
3. Tiyo Sendy Taruna Mukti Sugiyanto, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dengan Judul “Tindak Pidana Penculikan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak” dengan rumusan masalah sebagai berikut :
 - a. Pengaturan terkait tindak pidana penculikan anak yang dilakukan oleh anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku penculikan anak.
 4. Mulyono, Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang, dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Objek Kejahatan Penculikan Yang Diatur Dalam KUHP’ dengan rumusan masalah sebagai berikut :
 - a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi objek kejahatan penculikan yang diatur dalam KUHP ?
 - b. Bagaimanakah penindakan terhadap pelaku kejahatan penculikan yang dilakukan terhadap anak tersebut ?
 5. Nurhalida Zaenal, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan Judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penculikan Anak (studi Kasus Kota Makassar Tahun 2014-106), dengan rumusan masalah sebagai berikut :
 - a. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penculikan anak di kota Makassar ?

- b. Bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi adanya korban dalam tindak pidana penculikan anak di kota Makassar ?
6. Tria Historina, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penculikan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”
7. Adhitya Puji Wiyono, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang , Dengan Judul “Peranana Polri Dalam Menanggulangi Tinndak Pidana Penculikan Anak (studi kasus di Polresta Malang)” dengan rumusan masalah sebagai berikut :
 - a. Bagaimana modus tindak pidana penculikan anak ?
 - b. Apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam mengatasi penculikan anak ?
8. Muhammad Denis Istianto, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, dengan Judul “Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 202/Pid.Sus/2018/PN.Bkl Terhadap Tindak Pidana Percobaan Penculikan Pada Anak” dengan rumusan masalah sebagai berikut :
 - a. Bagaimana ketentuan tindak pidana percobaan penculikan pada anak berdasarkan hukum positif ?
 - b. Bagaimana analisis terhadap putusan hakim nomor 202/Pid.Sus/2018/PN.Bkl tentang tindak pidana percobaan penculikan anak ?
9. Rizky Ridwan, Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Hukum Bandung, dengan Judul “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Penculikan Anak Dalam Undang-Undang

Perlindungan Anak Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1357/Pid.Sus/2018/PN.Bdg” dengan Rumusan Masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah aspek yuridis tindak pidana penculikan anak menurut undang-undang No.23 Tahun 2002 Jo undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak dalam putusan nomor 1357/Pid.Sus/2018/PN.Bdg ?
- b. Bagaimanakah penerapan sanksi tindak pidana penculikan anak dalam putusan nomor 1357/Pid.Sus/2018/PN.Bdg ?

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis ternyata keaslian dari penelitian dalam karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai pembanding berbeda dengan penelitian ini, oleh sebab itu penulis ingin membuat karya sendiri yang belum pernah di tulis sebelumnya